

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena manusia dianugerahkan akal, pikiran dan perasaan. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dalam kegiatan saling berinteraksi satu sama lain, manusia memiliki hak dan kewajiban guna menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Hak paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia adalah hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM).

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sehingga tidak boleh dirampas oleh siapapun. HAM juga telah diakui secara internasional. Salah satu wujud pengakuan tersebut adalah *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal tentang HAM (selanjutnya disingkat UDHR). UDHR telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 di *Palais de Chaillot, Paris*. Berdasarkan UDHR tersebut, komisi HAM PBB merancang beberapa kovenan dengan fokus bidang tertentu. Salah satu kovenan tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat ICCPR).

ICCPR diumumkan PBB melalui resolusi PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dengan konsentrasi atas hak sipil dan politik. Salah satu hak yang tercantum dalam ICCPR adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, mencari, menerima, memberikan informasi melalui berbagai media. Informasi

berkaitan erat dengan pers. Pers merupakan salah satu penyedia informasi bagi semua orang.

Pers bukanlah suatu kata yang terdengar asing bagi telinga kita. Apabila mendengar kata pers, maka yang terbayang dibenak adalah jurnalis, koran, majalah, wartawan, televisi, radio, dan sebagainya. Pers juga berkaitan erat dengan demokrasi karena salah satu nilai yang terkandung dalam demokrasi adalah kebebasan bagi setiap orang untuk berpendapat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila kebebasan pers itu sendiri dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Meskipun pelaksanaan kebebasan pers telah dijamin dan dilindungi secara hukum, masih banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pers. Di Indonesia, salah satu kasus pelanggaran tersebut dialami oleh Erabaru FM (selanjutnya disebut Erabaru). Erabaru adalah stasiun radio yang berlokasi di kota Batam yang mengudara di frekuensi 106,5 Mhz dengan area siaran menjangkau Batam, Bintan, Karimun, dan sekitarnya.

Kasus Erabaru berawal dari Surat Kedutaan Besar (selanjutnya disingkat Kedubes) China kepada Departemen Luar Negeri Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Departemen Komunikasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disingkat KPI). Surat tersebut meminta Erabaru ditutup karena Kedubes China keberatan atas program berita Erabaru. Erabaru menyiarkan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di China yaitu kasus pembunuhan dan perampasan organ tubuh Praktisi Falun Gong, kerusuhan di Tibet, penganiayaan kaum muslim Uighur, wartawan, dan lain-

lain.¹ Kedubes China menilai Erabaru menyiarkan propaganda politik yang mendeskreditkan pemerintah China dan menuduh Erabaru dibiayai oleh Falun Gong.

Atas hal tersebut, Erabaru bersama Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Indonesia (selanjutnya disingkat AJI) Jakarta berkunjung ke KPI. Mereka membantah tuduhan Kedubes China dan menilai upaya Kedubes China adalah suatu tindakan arogan dari sistem negara komunis yang berusaha mengintervensi kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, Dewan Pers yang berada dipihak Erabaru juga menolak tegas intervensi asing terhadap pers Indonesia.

Seiring bergulirnya masalah tersebut, KPI dan Departemen Komunikasi pun mengumumkan hasil Forum Rapat Bersama (selanjutnya disingkat FRB). Hasil tersebut menyatakan bahwa Erabaru tidak lolos untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (selanjutnya disingkat IPP). Upaya Erabaru ke berbagai instansi terkait untuk mendapatkan alasan jelas dan resmi atas penolakan IPP Erabaru yang dinilai diskriminatif tidak membuahkan hasil. Dilain sisi, Erabaru mendapatkan beberapa Surat Peringatan untuk menghentikan Siaran (*off air*). Berbagai cara dan upaya hukum dilakukan Erabaru untuk mendapatkan keadilan, hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung (disingkat MA). Belum adanya putusan dari MA berarti bahwa kasus ini masih dalam proses hukum.

¹ <http://www.erabarufm.com/search/label/Kasus%20Hukum/> diakses pada tanggal 30 Juli 2014.

Pada tanggal 24 Maret 2010, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Batam (disingkat Balmon) beserta aparat Poltabes Bareleng dan Polda Kepri melakukan pembredelan/penyitaan paksa terhadap Erabaru. Mereka dengan paksa menyegel *transmitter* (alat pemancar) dan mengambil *Exciter* milik Erabaru. Pada tanggal 30 Maret 2010, Erabaru mengudara kembali sebagai protes dan penolakan terhadap intervensi asing dan mempertahankan martabat dan kedaulatan bangsa. Erabaru terus melakukan berbagai upaya hukum demi terwujudnya keadilan dan kebebasan pers di Indonesia. Namun pada tanggal 13 September 2011, pembredelan terhadap Erabaru terjadi untuk kedua kalinya. Sejak saat itu, siaran Erabaru terhenti dan frekuensi 106,5 Mhz langsung diisi oleh Radio Sing FM. Kasus tersebut menuai protes dan aksi demo dari berbagai kalangan, terutama dari para aktivis pers.

Selain di Indonesia, kasus pelanggaran terhadap kebebasan pers juga terjadi di negara tetangga yaitu Malaysia. Pada tanggal 19 Desember 2013, pemerintah Malaysia (Departemen Dalam Negeri) membredel koran mingguan "*The Heat*". *The Heat* ditangguhkan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Pembredelan tersebut diduga kuat karena artikel yang diterbitkan oleh *The Heat* pada edisi 22 November 2013. Artikel dimuat pada halaman depan dengan judul "*All eyes on big spending PM Najib*". Artikel tersebut menceritakan tentang borosnya pengeluaran PM Datuk Seri Najib Razak dan

istrinya Datin Seri Rosmah Mansor dalam menggunakan uang negara ketika berpergian ke luar negeri.²

Isu tersebut disangkal oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang menyatakan bahwa pembredelan terhadap *The Heat* adalah terkait masalah pelanggaran izin. Bahwa izin terbit *The Heat* disetujui pada 08 Juli 2013 sebagai mingguan berita dengan kategori ekonomi dan sosial, kemudian izin tersebut diubah menjadi kategori berita terkini pada 18 September 2013. Pembredelan tersebut menuai kecaman dari puluhan jurnalis Malaysia yang tergabung dalam Gerakan Media Marah (disingkat Geramm). Mereka didampingi oleh politikus oposisi Malaysia. Mereka turun ke jalan dalam balutan kaus merah dan berkumpul di tengah guyuran hujan dekat lapangan Merdeka di Pusat Kuala Lumpur. Mereka menggelar aksi protes dan secara tegas menuntut kebebasan pers yang lebih besar.

Pers merupakan suatu bidang publikasi dan informasi yang sangat penting. Regulasi tentang pers sudah sewajarnya ada dalam kehidupan pers itu sendiri. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga penggunaan dan keseimbangan pers sehingga pers tersebut menjadi suatu sarana yang baik.

Pers di Malaysia berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah, sehingga segala sesuatu yang akan dipublikasikan mesti atas persetujuan pemerintah. Pemerintah Malaysia berhak memblokir pers atau publikasi yang dianggap merugikan bagi negara. Berbeda dengan pers Indonesia yang lebih bebas dan mandiri, dimana pers bebas (dalam arti tetap mengindahkan asas

² <http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/weekly-the-heat-suspended-indefinitely-by-home-ministry> diakses pada tanggal 30 Juli 2014.

dan norma yang berlaku) mempublikasikan atau menerbitkan informasi-informasi yang telah didapatkan. Indonesia juga memiliki Dewan Pers, yaitu suatu badan independen yang memiliki fungsi khusus sebagaimana telah diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbasis perbandingan hukum di negara Indonesia dan Malaysia dengan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Negara Indonesia dan Malaysia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Negara Indonesia dan Malaysia?
2. Sistem hukum negara manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan dan menganalisa persamaan dan perbedaan mengenai perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers di Negara Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk menjelaskan hukum manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers.

2. Manfaat

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca, khususnya:

a. Bagi Pemerintah

Terutama bagi lembaga legislatif, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian atas regulasi tentang perlindungan hukum bagi pers.

b. Bagi Pers

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan informasi mengenai perlindungan bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers.